



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Paslon Pemilu Kota Makassar Hadirkan Ahli dalam Sidang Uji UU Pilkada

Jakarta, 10 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Rabu (10/4) pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Adapun pasal yang diuji, yaitu Pasal 54D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 10/2016.

Pada 6 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang berisi bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 264.245 suara. Sementara Kolom Kosong memperoleh suara sebanyak 300.795 suara. Kemudian, Pemohon menggugat hasil Pemilihan Kepala Daerah di MK dengan hasil permohonan Pemohon tersebut “tidak dapat diterima”. Namun, Pemohon berpendapat sesuai ketentuan Pasal *a quo* terdapat frasa “pemilihan berikutnya”, tapi tidak terdapat penjabaran pengaturan yang mendetail atau penjelasan yang memadai sehingga memberikan kepastian hukum bagi Pemohon. Tidak satupun ditemukan Pasal yang menjabarkan apa yang dimaksud dengan pemilihan berikutnya tersebut. Pasalnya, penjelasan Pasal *a quo* yang tertuang pada bagian penjelasan UU 10/2016 hanya memuat keterangan “Cukup Jelas” sehingga praktis tidak terdapat satu pun rujukan untuk memberikan pemaksaan yang pasti atas frasa tersebut.

Menurut Pemohon, frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016 dapat ditafsirkan bermacam-macam karena tidak terdapat rujukan yang pasti untuk memaknai frasa tersebut. Pemohon berasumsi, ada dua penafsiran, pertama jika frasa tersebut ditafsirkan sebagai pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) UU 1/2015, maka yang akan terjadi adalah pemilihan yang sama sekali baru dimana seluruh peserta pemilihan akan diwajibkan menjalani 2 (dua) tahapan pemilihan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Kedua, jika frasa “pemilihan berikutnya” diartikan sebagai pemilihan yang diselenggarakan untuk mengulang kontestasi antara satu pasangan calon melawan kolom kosong (baca “KOKO”) untuk kedua kalinya. Jika demikian pemaknaan yang benar atas frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal *a quo*, maka pemilihan ulang nantinya tidak dibuka untuk semua orang peserta yang baru, tapi hanya diadakan bagi satu pasangan calon lalu untuk kembali melawan Kolom Kosong untuk kedua kalinya.

Sesuai ketentuan Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016, bolehnya Pasangan Calon Tunggal yang kalah untuk dapat maju dalam pemilihan berikutnya itu menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang membolehkan pasangan calon tersebut untuk tetap maju dengan kandidat calon dan wakil yang sama tanpa perlu memenuhi persyaratan dan melakukan proses verifikasi layaknya bakal pasangan calon yang sama sekali baru. Pasangan calon tunggal yang kalah tersebut telah dijamin tiketnya sebagai peserta di pemilihan selanjutnya. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) *juncto* ayat (3) dan (4) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon melawan kolom kosong (KOKO) untuk kedua kalinya.

Pada sidang lanjutan, Senin (1/4), anggota Komisi III DPR Anwar Rachman menerangkan bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa peralihan pemilihan berikutnya dengan alasan ini dianggap menimbulkan multitafsir. DPR berpandangan, Pemohon keliru dalam memahami Pasal 54D ayat (2) *juncto* ayat (3), dan ayat (4) UU Pilkada. Frasa “pemilihan berikutnya” terdiri dari dua kata, yakni “pemilihan” dan “berikutnya”. Kata “pemilihan” dimulai dengan huruf P kapital karena merupakan suatu definisi. Sedangkan Pemerintah diwakili oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, R. Gani Muhamad yang menanggapi, makna frasa “pemilihan berikutnya” pada pasal tersebut, bahwa pasangan calon tunggal yang kalah melawan kolom kosong, maka akan dilakukan pemilihan ulang atau putaran kedua. Sesuai ketentuan Pasal 7 UU Pemilu, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan sama untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. (Nano Tresna/ A.L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id